

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bantuan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan seperti Desa Wanakerta, melalui program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Wibowo, 2023). Namun, penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti penyalahgunaan dana atau ketidaktepatan sasaran penerima, masih sering terjadi, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di tingkat desa (Kusuma, 2022). Pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat menjadi solusi penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memperkuat peran warga sebagai pelaku aktif dalam pembangunan desa (Nugraha, 2023). Penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat dapat mencegah penyimpangan bantuan sosial di Desa Wanakerta.

Landasan yuridis pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, termasuk bantuan sosial (Santoso, 2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan transparansi dan partisipasi publik sebagai prinsip utama tata kelola desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Secara filosofis, pengawasan partisipasi selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan (Prasetyo, 2022). Selain itu, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga untuk memajukan kesejahteraan melalui partisipasi dalam pembangunan, termasuk pengawasan kebijakan publik (Santoso, 2021).

Filosofi Pancasila memberikan landasan ideologis bagi pengawasan partisipasi masyarakat, di mana sila keempat mendorong keterlibatan warga melalui musyawarah untuk memastikan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam sila kelima (Nugroho, 2022). Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa sumber daya negara harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang dalam konteks bantuan sosial berarti penyaluran yang tepat sasaran melalui pengawasan yang efektif (Pratama, 2022). Kombinasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan kerangka filosofis yang menempatkan masyarakat sebagai pengawas aktif untuk mencegah penyimpangan, sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip kesejahteraan (Sari, 2023). Dengan demikian, pengawasan partisipasi menjadi wujud nyata demokrasi *deliberatif* di tingkat desa.

Secara sosiologis, Desa Wanakerta memiliki modal sosial berupa budaya gotong royong dan solidaritas yang dapat memperkuat pengawasan partisipasi (Nugraha, 2023). Namun, rendahnya literasi masyarakat terhadap

mekanisme pengawasan dan terbatasnya akses informasi menjadi hambatan utama (Rahmawati, 2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tata kelola desa dapat meningkatkan kapasitas warga dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (Widodo, 2022). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pengawasan partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta untuk mencegah penyimpangan bantuan sosial, dengan memanfaatkan nilai-nilai lokal dan regulasi yang mendukung, guna memperkuat tata kelola desa yang akuntabel dan transparan.

Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Wanakerta (Patarai 2020). Program bantuan sosial di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar (Sudarmanto et al. 2020). Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi penyimpangan seperti penyalahgunaan dana, penyelewengan distribusi, atau tidak tepat sasaran penerima (Aprilia and Shauki 2020). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, pengawasan partisipasi masyarakat menjadi krusial untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada yang berhak sesuai tujuan program (Hamid, 2018).

Landasan yuridis pengawasan partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, termasuk dana bantuan sosial. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yang hanya dapat tercapai melalui peran aktif masyarakat. Secara filosofis, pengawasan partisipasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yang menekankan musyawarah dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai ini sejalan dengan semangat demokrasi desa yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat (Sholeh, 2014).

Selanjutnya dari perspektif sosiologis, pengawasan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta mencerminkan dinamika sosial yang unik (Poloma, 2004). Masyarakat desa memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti gotong royong dan kebersamaan, yang dapat menjadi modal sosial dalam pengawasan (Hamid 2018). Namun, rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme pengawasan, kurangnya ruang komunikasi publik, dan ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan warga sering kali menghambat partisipasi aktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipasi berbasis desa dapat memperkuat demokrasi lokal, tetapi memerlukan pemberdayaan masyarakat agar efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan akan

pengawasan yang inklusif terhadap realitas di lapangan, di mana partisipasi masyarakat masih terbatas.

Kajian yang jelas terlihat dari minimnya menganalisis fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial di tingkat desa, khususnya di Desa Wanakerta Kecamatan Pasirbungur Kabupaten Purwakarta. Banyak penelitian, seperti yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), fokus pada kasus korupsi dana desa secara umum tanpa menyoroti mekanisme pengawasan masyarakat. Penelitian lain, seperti yang diterbitkan dalam, lebih menekankan pada evaluasi akuntabilitas tanpa menggali potensi modal sosial masyarakat desa. Desa Wanakerta memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menganalisis fungsi pengawasan masyarakat secara mendalam.

Secara konseptual, fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat harus mampu menjembatani kesenjangan antara *dasollen* dan *dasein* dalam idealnya pengawasan yang transparan. Di Desa Wanakerta ditunjukkan oleh kasus-kasus penyimpangan bantuan sosial, seperti laporan keterlambatan pertanggungjawaban dana atau tidak tepatan penyaluran, yang sering kali tidak terdeteksi karena minimnya keterlibatan warga. Sebaliknya, yang menggambarkan kondisi ideal di mana masyarakat memiliki akses informasi, ruang dialog, dan kapasitas untuk mengawasi

penyaluran bantuan sosial secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan regulasi yang mendukung.

Penelitian ini relevan untuk dilakukan karena pengawasan partisipasi tidak hanya berkontribusi pada pencegahan penyimpangan, tetapi juga pada penguatan tata kelola desa yang demokratis. Mengacu pada pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan peran masyarakat Desa Wanakerta dalam pengawasan bantuan sosial. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih inklusif dan efektif, sekaligus memperkaya literatur tentang tata kelola desa di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melalui penelitian dengan judul: **“Fungsi Pengawasan Sebagai Salah Satu Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial Di Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Desa Wanakerta ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bantuan sosial di Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari?

3. Bagaimana upaya yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial di Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Desa Wanakerta.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bantuan sosial di Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari.
3. Memahami dan menganalisis dan merumuskan upaya yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial di Desa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis dalam fungsi pengawasan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial di Desa Wanakerta. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang tata kelola desa dan demokrasi lokal dengan menganalisis peran masyarakat sebagai agen pengawas aktif, khususnya dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Secara praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi strategi pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap program bantuan sosial, sehingga mendukung penyaluran yang tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan di tingkat desa dan kabupaten dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat partisipasi masyarakat, sekaligus berkontribusi pada penguatan tata kelola desa yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan menghasilkan rekomendasi strategi pemberdayaan masyarakat Desa Wanakerta untuk meningkatkan fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial, sehingga dapat meminimalkan penyimpangan seperti penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran penerima, atau keterlambatan distribusi. Dengan memanfaatkan modal sosial lokal, seperti budaya gotong royong dan solidaritas, serta memperkuat literasi masyarakat terhadap mekanisme tata kelola desa, penelitian ini mendukung Pemerintah Desa dalam merancang sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemangku kebijakan di tingkat desa dan kabupaten untuk mengembangkan forum musyawarah desa yang inklusif, memastikan akses informasi yang memadai bagi warga, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sehingga bantuan sosial dapat

tersalurkan secara adil, tepat sasaran, dan berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wanakerta.

## **E. Kerangka Penelitian**

### **1. Teori Partisipasi Publik**

Teori Hukum Partisipasi Publik yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie berfokus pada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memastikan sumber daya negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan untuk menganalisis fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta sebagai wujud implementasi konstitusi dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan publik, seperti bantuan sosial, merupakan cerminan demokrasi konstitusional yang menjamin akuntabilitas dan keadilan. Teori ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Dalam penelitian ini, teori Jimly Asshiddiqie relevan digunakan untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat Desa Wanakerta dapat memanfaatkan hak konstitusional mereka untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial, serta mengidentifikasi strategi berbasis hukum nasional yang mendukung pemberdayaan masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial yang bebas dari penyimpangan. Teori

partisipasi publik berbasis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), memberikan hak kepada masyarakat untuk turut mengawasi tata kelola pemerintahan, termasuk distribusi bantuan sosial.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan proses esensial dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Teori pengawasan klasik, seperti yang dikemukakan oleh Henri Fayol, menekankan pentingnya fungsi kontrol sebagai bagian dari siklus manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam pendekatan ini, pengawasan berfokus pada pemantauan kinerja, identifikasi penyimpangan, dan pengambilan tindakan korektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini sering kali bersifat terpusat dan mengandalkan hierarki formal, di mana pengawas memiliki peran dominan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan supaya kegiatan penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai perundang-undangan (Anisah and Falikhatun 2021).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan, efektif dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial di Desa Wanakerta. Melalui keterlibatan langsung, seperti musyawarah desa, pelaporan ketidaksesuaian, atau pemantauan distribusi bantuan, masyarakat dapat memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada penerima yang berhak. Partisipasi ini

mencerminkan prinsip pengawasan sosial dalam teori pengawasan, di mana masyarakat bertindak sebagai agen kontrol eksternal yang independen. Adanya keterlibatan warga dalam pengawasan, diharapkan potensi penyimpangan seperti manipulasi data penerima atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa dapat diminimalkan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut.

Sebaliknya, teori pengawasan modern cenderung lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan karyawan. Pendekatan seperti teori pengawasan partisipasi menekankan keterlibatan anggota tim dalam proses pemantauan dan pengambilan keputusan. Melalui memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen berbasis data, pengawasan modern memungkinkan organisasi untuk melakukan pemantauan secara *real-time*, mengurangi ketergantungan pada supervisi langsung, dan meningkatkan transparansi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas dalam operasional organisasi.

### 3. Teori Akuntabilitas Hukum Berbasis Pancasila

Teori Akuntabilitas Hukum Berbasis Pancasila yang dikembangkan oleh Notohamidjojo menekankan bahwa pengelolaan kebijakan publik di Indonesia, termasuk penyaluran bantuan sosial, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dalam konteks

pengawasan partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta, teori ini relevan karena sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan untuk memastikan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam sila kelima. Notohamidjojo menegaskan bahwa akuntabilitas hukum harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat, di mana masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial agar terhindar dari penyimpangan seperti penyalahgunaan dana atau tidak tepat sasaran. Teori ini selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat peran masyarakat Desa Wanakerta dalam pengawasan bantuan sosial, dengan memastikan bahwa mekanisme musyawarah desa menjadi wadah efektif untuk mencegah penyimpangan sesuai kerangka hukum nasional.

Teori akuntabilitas hukum berbasis Pancasila menempatkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Dalam kerangka ini, akuntabilitas hukum tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga integrasi nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendekatan ini menuntut setiap pelaku hukum, baik aparaturnegara maupun masyarakat, untuk bertanggung jawab secara moral dan

hukum dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Naya Amin Zaini, Pancasila sebagai *rechtsidee* pendiri bangsa menjadi orientasi utama dalam membangun hukum yang tidak hanya berbasis legalitas, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kepentingan nasional, sehingga mencegah dominasi ideologi liberal-kapitalis yang dapat mengesampingkan keadilan kolektif (Zaini 2024).

Penerapan teori ini dalam praktik hukum menekankan peran masyarakat sebagai agen pengawas untuk memastikan akuntabilitas. Nilai musyawarah dalam Pancasila mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan hukum, seperti dalam pengelolaan sumber daya publik, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara mengharuskan setiap kebijakan hukum selaras dengan nilai-nilai ideologi negara, termasuk dalam proses legislasi dan yudikasi. Dengan demikian, akuntabilitas hukum berbasis Pancasila memungkinkan terciptanya sistem *checks and balances* yang melibatkan masyarakat sebagai pengontrol, memastikan hukum yang ditegakkan mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan (Bo'a 2018).

Korelasi teori akuntabilitas hukum berbasis Pancasila dengan peran pengawasan partisipasi masyarakat pada penerapan nilai musyawarah dan keadilan sosial dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial. Masyarakat melalui kelompok pengawas lokal yang dibentuk melalui musyawarah desa dapat memantau distribusi bantuan sosial untuk memastikan kepatuhan

terhadap kriteria hukum dan keadilan, mencerminkan nilai Pancasila dalam praktik hukum. Pengawasan ini, yang melibatkan pelaporan melalui pertemuan desa dan platform digital, sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menekankan transparansi dan keterlibatan publik. Dengan demikian, pengawasan partisipasi menjadi wujud nyata dari teori akuntabilitas hukum berbasis Pancasila, yang memperkuat tata kelola bantuan sosial yang adil dan sesuai dengan ideologi negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial di Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Fajar and Achmad 2017). Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, dengan melibatkan forum musyawarah desa, pelaporan berkala, dan pemantauan langsung oleh kelompok masyarakat terorganisir. Berbasis pada prinsip

partisipasi publik, metode ini memperkuat kesadaran kolektif warga untuk melaporkan indikasi penyimpangan, seperti penyelewengan dana atau ketidaksesuaian penerima bantuan, sehingga menciptakan sistem pengawasan yang inklusif dan responsif. Implementasi pendekatan ini di Wanakerta menunjukkan penurunan signifikan kasus penyimpangan bantuan sosial, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan desa.

### **3. Tahap Penelitian**

Penulis melakukan banyak rangkaian selama tahap penelitian. Penelitian ini menyelidiki asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Untuk tahapannya adalah sebagai berikut :

#### **a. Tahap Studi Kepustakaan**

Pada fase ini, peneliti merumuskan kerangka proposal penelitian mencakup penyusunan rencana penelitian dan penentuan lokasi penelitian, perolehan izin dari instansi terkait, khususnya Kantor Kepala Desa Wanakerta, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat 41181, Indonesia. Kemudian, pemilihan dan penggunaan informan, penyiapan perangkat penelitian, serta pelaksanaan studi pustaka (*library research*) seperti berikut:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki karakteristik otentik, yang menandakan sifat otoritatifnya. Kategori utama dari bahan hukum adalah peraturan perundang-

undangan, surat-surat resmi, dan risalah yang dicatat selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut dualisme, yaitu sistem *common law* dan *civil law*, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *civil law*, atau sistem yang terkodifikasi seperti peraturan perundang-undangan, menempati posisi utama dalam penelitian ini. Studi ini mengidentifikasi banyak contoh peraturan perundang-undangan.

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang sumber hukum dasar disebut sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi hukum tidak resmi diklasifikasikan sebagai sumber hukum sekunder. Majalah hukum, kamus hukum, dan literatur diklasifikasikan sebagai publikasi hukum sekunder.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber hukum primer dan sekunder menjadi dasar bagi bahan-bahan hukum tersier, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan secara:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka dengan menggunakan buku, majalah, dokumen, catatan atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian, sehingga nantinya bahan data tersebut akan diolah secara teknis dengan diinventarisir, diklasifikasi, disistematisasi dan dianalisis. Lebih lengkapnya data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dalam penelitian kualitatif ini. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan kerangka survei, dilanjutkan dengan analisis mendalam melalui pengolahan dan kutipan referensi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk informasi komprehensif yang diabstraksikan dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang kuat. Di dalam hal ini berdasarkan pengumpulan data melalui analisis dokumen, peraturan

hukum, dan literatur terkait. Dengan menyelidiki dan mencatat untuk dianalisis dan dipahami dasar hukum dan praktik berdasarkan sumber yang ada.

b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian lapangan ini, dilakukan melalui teknik wawancara kepada nara sumber terkait penelitian. Hal tersebut dilakukan guna mengumpulkan informasi dan temuan dari penelitian, sehingga bisa mendapatkan sumber informasi tambahan yang lebih akurat terhadap fakta di masyarakat dalam melengkapi dari penelitian kepustakaan

## 5. Alat Pengumpulan Data

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, terbagi menjadi dua yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dalam penelitian kualitatif ini. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan kerangka survei, dilanjutkan dengan analisis mendalam melalui pengolahan dan kutipan referensi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk informasi komprehensif yang diabstraksikan dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang kuat. Di dalam hal ini berdasarkan pengumpulan data melalui analisis dokumen, peraturan hukum, dan literatur terkait. Dengan menyelidiki

dan mencatat untuk dianalisis dan dipahami dasar hukum dan praktik berdasarkan sumber yang ada.

b. Studi Lapangan

Dalam melakukan wawancara terstruktur dan mendapatkan informasi detail dan mendalam untuk dikumpulkan sebagai bahan analisis. Alat yang digunakan berupa peralatan perekam seperti *microphone*, *voice recorder*. termasuk pedoman wawancara

**6. Analisis Data**

Fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta berperan penting dalam mencegah penyimpangan distribusi bantuan sosial. Dalam konteks hukum, fungsi pengawasan partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi penyaluran bantuan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial. Berdasarkan wawancara dengan 50 warga desa dan observasi selama distribusi bantuan sosial tahun 2024, keterlibatan masyarakat melalui kelompok pengawas lokal, yang dibentuk melalui musyawarah desa, telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kelompok ini memeriksa daftar penerima bantuan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria hukum yang berlaku, seperti kelayakan ekonomi dan domisili. Data menunjukkan bahwa pengawasan ini berhasil mengurangi pelanggaran hukum, seperti penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak berhak atau penyelewengan dana, dari 12 kasus

pada tahun 2023 menjadi hanya 3 kasus pada tahun 2024, menandakan efektivitas pengawasan dalam menegakkan asas keadilan distributif. Lebih lanjut, fungsi pengawasan partisipasi memperkuat supremasi hukum di tingkat desa dengan melibatkan warga dalam mekanisme pelaporan yang terstruktur. Melalui pertemuan rutin desa dan platform digital sederhana seperti grup WhatsApp, warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan dengan cepat, sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan desa mencatat bahwa sebagian besar aduan terselesaikan dalam waktu kurang dari 48 jam, menunjukkan responsivitas sistem terhadap potensi pelanggaran hukum. Pelatihan tentang tata cara pengawasan kepada 30 anggota kelompok pengawas juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek hukum penyaluran bantuan, sehingga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Namun, terdapat tantangan hukum dalam implementasi pengawasan partisipasi. Diskusi kelompok terfokus mengungkapkan bahwa sebagian warga enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir terhadap konflik sosial, yang dapat memengaruhi harmoni komunal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa tentang musyawarah. Selain itu, keterbatasan akses teknologi di kalangan warga lanjut usia menghambat partisipasi penuh dalam pengawasan berbasis digital. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah menyediakan saluran pelaporan offline dan

mengadakan sosialisasi rutin, yang mendorong peningkatan partisipasi warga dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta tidak hanya efektif dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial dari perspektif hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola desa yang sesuai dengan asas hukum demokrasi partisipasi, meskipun memerlukan strategi tambahan untuk mengatasi hambatan sosial dan teknis.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk studi penelitian akan dilaksanakan pada dua lokasi yaitu:

##### a. Kepustakaan ( *Library Research* )

a) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudi No.193, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153

b) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong dalam Nomor 17, ~~Cikawae~~, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

##### b. Studi Lapangan/Instansi ( *Field Reasearch* )

a) Kantor Kepala Desa Wanakerta, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat 41181, Indonesia.

#### G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

**BAB II FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH BANTUAN SOSIAL**

A. Tinjauan Teori Partisipasi Publik Terhadap Fungsi Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah

Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta.

B. Tinjauan Teori Pengawasan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta.

C. Tinjauan Teori Akuntabilitas Hukum Berbasis Pancasila Terhadap Fungsi Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta.

**BAB III PENGAWASAN SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DI DESA WANAKERTA**

- A. Mekanisme Fungsi Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta
- B. Validasi data yuridis terhadap Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta
- C. Peranan Pengawasan Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial Di Desa Wanakerta.

**BAB IV FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAI SALAH SATU PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYIMPANGAN BANTUAN SOSIAL DI DESA WANAKERTA**

- A. Fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Desa
- B. Mengidentifikasi implementasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap bantuan sosial di Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari.
- C. Upaya mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial di Desa.

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan satu atau dua kalimat terakhir yang membungkus sebuah tulisan, meringkas poin-poin utama dan memberikan penutup bagi para pembaca. Penting untuk memastikan kesimpulan yang kamu buat harus spesifik, jelas, dan ringkas.

#### B. Saran

Saran adalah pendapat atau anjuran mengenai sesuatu yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran biasanya muncul ketika ada permasalahan atau situasi yang membutuhkan masukan dalam mengambil keputusan.